



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



# **Kupas Tuntas Ketentuan Terbaru Perhitungan PPh Pasal 21 (PP 58 Tahun 2023 & PMK 168 Tahun 2023)**

---

---

**Jakarta, 24 Januari 2024**

**Ratna Febrina**

**Tax Partner – SF Consulting**

agenda



---

**PERATURAN TERKAIT TARIF EFEKTIF RATA – RATA**

---

**TARIF PPh PASAL 21**

---

**PERUBAHAN ATURAN**

---

**ISU PERHITUNGAN DENGAN TER**

# PERATURAN TERKAIT TARIF EFEKTIF RATA - RATA (TER)

## ATURAN TERKAIT

1. Pasal 17 dan Pasal 21 UU Pajak Penghasilan
2. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023

## TUJUAN

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak untuk menghitung pemotongan PPh Pasal 21 di setiap Masa Pajak
2. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
3. Memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan Wajib Pajak.

*Dengan demikian, diharapkan proses bisnis yang efektif, efisien, dan akuntabel dapat terwujud.*

**Tidak ada tambahan beban pajak baru** sehubungan dengan penerapan tarif efektif. Penerapan tarif efektif bulanan bagi Pegawai Tetap hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak selain Masa Pajak Terakhir, sedangkan penghitungan PPh Pasal 21 setahun di Masa Pajak Terakhir tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh seperti ketentuan saat ini.

## PERATURAN TERKAIT TER

### PP NO 58 TAHUN 2023 – TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Tarif Pemotongan  
PPh Pasal 21

Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh

Tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 yang terdiri atas:

- Tarif efektif bulanan, atau
- Tarif efektif harian

Berlaku sejak 1 Januari 2024

## TER A = PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A	
1	sampai dengan	5.400.000	0,00%	
2	5.400.001	s.d.	5.650.000	0,25%
3	5.650.001	s.d.	5.950.000	0,50%
4	5.950.001	s.d.	6.300.000	0,75%
5	6.300.001	s.d.	6.750.000	1,00%
6	6.750.001	s.d.	7.500.000	1,25%
7	7.500.001	s.d.	8.550.000	1,50%
8	8.550.001	s.d.	9.650.000	1,75%
9	9.650.001	s.d.	10.050.000	2,00%
10	10.050.001	s.d.	10.350.000	2,25%
11	10.350.001	s.d.	10.700.000	2,50%
12	10.700.001	s.d.	11.050.000	3,00%
13	11.050.001	s.d.	11.600.000	3,50%
14	11.600.001	s.d.	12.500.000	4,00%
15	12.500.001	s.d.	13.750.000	5,00%
16	13.750.001	s.d.	15.100.000	6,00%
17	15.100.001	s.d.	16.950.000	7,00%
18	16.950.001	s.d.	19.750.000	8,00%
19	19.750.001	s.d.	24.150.000	9,00%
20	24.150.001	s.d.	26.450.000	10,00%
21	26.450.001	s.d.	28.000.000	11,00%
22	28.000.001	s.d.	30.050.000	12,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A	
23	30.050.001	s.d.	32.400.000	13,00%
24	32.400.001	s.d.	35.400.000	14,00%
25	35.400.001	s.d.	39.100.000	15,00%
26	39.100.001	s.d.	43.850.000	16,00%
27	43.850.001	s.d.	47.800.000	17,00%
28	47.800.001	s.d.	51.400.000	18,00%
29	51.400.001	s.d.	56.300.000	19,00%
30	56.300.001	s.d.	62.200.000	20,00%
31	62.200.001	s.d.	68.600.000	21,00%
32	68.600.001	s.d.	77.500.000	22,00%
33	77.500.001	s.d.	89.000.000	23,00%
34	89.000.001	s.d.	103.000.000	24,00%
35	103.000.001	s.d.	125.000.000	25,00%
36	125.000.001	s.d.	157.000.000	26,00%
37	157.000.001	s.d.	206.000.000	27,00%
38	206.000.001	s.d.	337.000.000	28,00%
39	337.000.001	s.d.	454.000.000	29,00%
40	454.000.001	s.d.	550.000.000	30,00%
41	550.000.001	s.d.	695.000.000	31,00%
42	695.000.001	s.d.	910.000.000	32,00%
43	910.000.001	s.d.	1.400.000.000	33,00%
44	lebih		1.400.000.000	34,00%

## TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
1	sampai dengan	6.200.000	0,00%
2	6.200.001	s.d. 6.500.000	0,25%
3	6.500.001	s.d. 6.850.000	0,50%
4	6.850.001	s.d. 7.300.000	0,75%
5	7.300.001	s.d. 9.200.000	1,00%
6	9.200.001	s.d. 10.750.000	1,50%
7	10.750.001	s.d. 11.250.000	2,00%
8	11.250.001	s.d. 11.600.000	2,50%
9	11.600.001	s.d. 12.600.000	3,00%
10	12.600.001	s.d. 13.600.000	4,00%
11	13.600.001	s.d. 14.950.000	5,00%
12	14.950.001	s.d. 16.400.000	6,00%
13	16.400.001	s.d. 18.450.000	7,00%
14	18.450.001	s.d. 21.850.000	8,00%
15	21.850.001	s.d. 26.000.000	9,00%
16	26.000.001	s.d. 27.700.000	10,00%
17	27.700.001	s.d. 29.350.000	11,00%
18	29.350.001	s.d. 31.450.000	12,00%
19	31.450.001	s.d. 33.950.000	13,00%
20	33.950.001	s.d. 37.100.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
21	37.100.001	s.d. 41.100.000	15,00%
22	41.100.001	s.d. 45.800.000	16,00%
23	45.800.001	s.d. 49.500.000	17,00%
24	49.500.001	s.d. 53.800.000	18,00%
25	53.800.001	s.d. 58.500.000	19,00%
26	58.500.001	s.d. 64.000.000	20,00%
27	64.000.001	s.d. 71.000.000	21,00%
28	71.000.001	s.d. 80.000.000	22,00%
29	80.000.001	s.d. 93.000.000	23,00%
30	93.000.001	s.d. 109.000.000	24,00%
31	109.000.001	s.d. 129.000.000	25,00%
32	129.000.001	s.d. 163.000.000	26,00%
33	163.000.001	s.d. 211.000.000	27,00%
34	211.000.001	s.d. 374.000.000	28,00%
35	374.000.001	s.d. 459.000.000	29,00%
36	459.000.001	s.d. 555.000.000	30,00%
37	555.000.001	s.d. 704.000.000	31,00%
38	704.000.001	s.d. 957.000.000	32,00%
39	957.000.001	s.d. 1.405.000.000	33,00%
40	lebih dari 1.405.000.000		34,00%

## TER C = PTKP : K/3 (72 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C
1	sampai dengan	6.600.000	0,00%
2	6.600.001	s.d. 6.950.000	0,25%
3	6.950.001	s.d. 7.350.000	0,50%
4	7.350.001	s.d. 7.800.000	0,75%
5	7.800.001	s.d. 8.850.000	1,00%
6	8.850.001	s.d. 9.800.000	1,25%
7	9.800.001	s.d. 10.950.000	1,50%
8	10.950.001	s.d. 11.200.000	1,75%
9	11.200.001	s.d. 12.050.000	2,00%
10	12.050.001	s.d. 12.950.000	3,00%
11	12.950.001	s.d. 14.150.000	4,00%
12	14.150.001	s.d. 15.550.000	5,00%
13	15.550.001	s.d. 17.050.000	6,00%
14	17.050.001	s.d. 19.500.000	7,00%
15	19.500.001	s.d. 22.700.000	8,00%
16	22.700.001	s.d. 26.600.000	9,00%
17	26.600.001	s.d. 28.100.000	10,00%
18	28.100.001	s.d. 30.100.000	11,00%
19	30.100.001	s.d. 32.600.000	12,00%
20	32.600.001	s.d. 35.400.000	13,00%
21	35.400.001	s.d. 38.900.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C
22	38.900.001	s.d. 43.000.000	15,00%
23	43.000.001	s.d. 47.400.000	16,00%
24	47.400.001	s.d. 51.200.000	17,00%
25	51.200.001	s.d. 55.800.000	18,00%
26	55.800.001	s.d. 60.400.000	19,00%
27	60.400.001	s.d. 66.700.000	20,00%
28	66.700.001	s.d. 74.500.000	21,00%
29	74.500.001	s.d. 83.200.000	22,00%
30	83.200.001	s.d. 95.600.000	23,00%
31	95.600.001	s.d. 110.000.000	24,00%
32	110.000.001	s.d. 134.000.000	25,00%
33	134.000.001	s.d. 169.000.000	26,00%
34	169.000.001	s.d. 221.000.000	27,00%
35	221.000.001	s.d. 390.000.000	28,00%
36	390.000.001	s.d. 463.000.000	29,00%
37	463.000.001	s.d. 561.000.000	30,00%
38	561.000.001	s.d. 709.000.000	31,00%
39	709.000.001	s.d. 965.000.000	32,00%
40	965.000.001	s.d. 1.419.000.000	33,00%
41	lebih dari 1.419.000.000		34,00%

## TARIF PPh PASAL 21

### Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) s.d. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)



# TARIF PPh PASAL 21

## TARIF EFEKTIF PP NO 58 TAHUN 2023 j.o PMK-168 TAHUN 2023

1

### Tarif Efektif Bulanan

**TER A = PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)**

**TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)**

**TER C = PTKP : K/3 (72 juta)**

2

### Tarif Efektif Harian

Penghasilan Bruto Harian	TER Harian
$\leq$ Rp450ribu	0% x Ph Bruto Harian
$>$ Rp450ribu – Rp2,5 juta	0,5% x Ph Bruto Harian

# Perubahan Aturan

## Perubahan Skema Perhitungan

- **Perubahan seluruh skema** penghitungan PPh 21 yang dipotong untuk pegawai tetap (untuk masa pajak selain masa pajak terakhir) dan pegawai tidak tetap
- Memperluas lingkup penghitungan PPh21 untuk “**peserta program pension yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun**” dari hanya Dapen menjadi juga berlaku untuk **lingkup BPJSTK, ASABRI, TASPEN**;
- Pengurangan **zakat / sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayar melalui pemberi kerja** dalam Ph Bruto PPh Pasal 21;
- Menambah **pegecualian** penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21: **DTP**;
- **Gabung** seluruh penghasilan Pegawai Tetap dalam 1 bulan;
- **Pemotongan PPh Pasal 21 atas natura/ kenikmatan.**

## Penyesuaian Pengaturan

- Mempertegas **pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan**
  - OP pemberi kerja yang melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan yang tidak terkait usaha/ pekerjaan bebas pemberi kerja;
  - Organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional.
- **Menggabungkan** PMK biaya jabatan/ biaya pension dan PMK pengurang penghasilan harian;
- Menambah pegecualian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU PPh: **bantuan, sumbangan, hibah**;
- Menyesuaikan **pengurang penghasilan bruto Bukan Pegawai** dengan konsep dalam PMK-141/2015;
- Menaikan bunyi DPP PPh 21 Dokter dalam PER-16 ke dalam Lampiran RPMK (Petunjuk Umum);
- Menegaskan **hak** Penerima penghasilan untuk **menerima bukti pemotongan** dan **tidak ada kewajiban** pembuatan bupot jika **tidak ada penghasilan yang dibayarkan**;
- **LB karena pembedaan** boleh dikompensasi ke masa berikutnya, tidak harus berurutan
- **PNS** membuat **surat pernyataan** 2 pemberi kerja.

# Perubahan Aturan

## RESUME SKEMA TO BE



# Isu Perhitungan dengan TER

## Pegawai Tetap

Perhitungan TER merupakan estimasi dan bukan aktual perhitungan PPh Pasal 21

Dapat mengakibatkan sbb:

- KB/LB yang signifikan di masa pajak Desember
- Isu ketenagakerjaan terutama buruh – cash flow penerimaan penghasilan buruh

Dapat mengakibatkan sbb:

- KB/LB yang signifikan di masa pajak Desember
- Terjadi perpindahan level TER dengan metode gross up (ditunjang)
- Isu ketenagakerjaan terutama buruh – cash flow penerimaan penghasilan buruh

### Contoh Perhitungan :

No	Masa Pajak	Gaji Pokok	TER		Pasal 17 Per masa	Selisih
			TER	PPh 21 per Masa		
( a )	( b )	( c )	( d )	( e )	( f )	( g ) = ( e ) - ( f )
1	Jan - Nov	65.450.000	0,50%	327.250	633.875	(306.625)
2	Desember	5.950.000		364.250	57.625	306.625
3	Total	71.400.000		691.500	691.500	-

Aktual TER (f.3 / c.3)

0,97%

**SKENARIO 1** : Asumsi Bapak A hanya mendapatkan gaji pokok sebesar Rp5.950.000 setiap bulannya dan Tidak Kawin

### Contoh Perhitungan :

No	Masa Pajak	Penghasilan			TER		Pasal 17 per Masa	Selisih
		Gaji Pokok	Tunjangan Pajak	DPP PPh 21	TER	PPh 21 per Masa		
( a )	( b )	( c )	( d )	( e ) = ( c ) + ( d )	( f )	( g )	( h )	( l ) = ( g ) - ( h )
1	Jan - Nov	65.450.000	490.875	65.940.875	0,75%	490.875	633.875	(143.000)
2	Desember	5.950.000	200.625	6.150.625		200.625	57.625	143.000
3	Total	71.400.000	691.500	72.091.500		691.500	691.500	-

Aktual TER (e.3 / h.3)

0,96%

**SKENARIO 2** : Asumsi Bapak B mendapatkan gaji pokok sebesar Rp5.950.000 dan pajak ditunjang setiap bulannya serta Tidak Kawin

# Isu Perhitungan dengan TER

## Pegawai Tetap

Penghasilan bonus yang dibayarkan selain di masa Desember dapat mengakibatkan pajak masa Desember menjadi Lebih Bayar

### Contoh Perhitungan :

No	Masa Pajak	Penghasilan			TER			Selisih
		Gaji Pokok	Bonus	DPP PPh 21	TER	PPh 21 per Masa	Pasal 17 per Masa	
( a )	( b )	( c )	( d )	( e ) = ( c ) + ( d )	( f )	( g )	( h )	( I ) = ( g ) - ( h )
1	Januari	30.080.000		30.080.000	13,00%	3.910.400	3.592.917	317.483
2	Februari	30.080.000		30.080.000	13,00%	3.910.400	3.592.917	317.483
3	Maret	30.080.000		30.080.000	13,00%	3.910.400	3.592.917	317.483
4	April	30.080.000		30.080.000	13,00%	3.910.400	3.592.917	317.483
5	Mei	30.080.000		30.080.000	13,00%	3.910.400	3.592.917	317.483
6	Juni	30.080.000		30.080.000	13,00%	3.910.400	3.592.917	317.483
7	Juli	30.080.000		30.080.000	13,00%	3.910.400	3.592.917	317.483
8	Agustus	30.080.000	60.000.000	90.080.000	24,00%	21.619.200	18.592.917	3.026.283
9	September	30.080.000		30.080.000	13,00%	3.910.400	3.592.917	317.483
10	Oktober	30.080.000		30.080.000	13,00%	3.910.400	3.592.917	317.483
11	November	30.080.000		30.080.000	13,00%	3.910.400	3.592.917	317.483
12	Desember	30.080.000		30.080.000	-	2.608.200	3.592.917	(6.201.117)
13	Total	360.960.000	60.000.000	420.960.000		58.115.000	58.115.000	-

Aktual TER (e.13 / h.13)

13,81%

**SKENARIO 3 : Asumsi Bapak D mendapatkan gaji pokok sebesar Rp30.080.000 setiap bulannya dan Bonus sebesar Rp 80jt dengan status Kawin Tanpa Anak**

# Isu Perhitungan dengan TER

## Pegawai Tetap

Penghasilan irregular dapat mengakibatkan perubahan tarif TER

### Contoh Perhitungan :

No	Masa Pajak	Penghasilan			TER			Selisih
		Gaji Pokok	Allowance (Irregular)	DPP PPh 21	TER	PPh 21 per Masa	Pasal 17 per Masa	
( a )	( b )	( c )	( d )	( e ) = ( c ) + ( d )	( f )	( g )	( h )	( l ) = ( g ) - ( h )
1	Januari	60.000.000	5.000.000	65.000.000	21,00%	13.650.000	13.220.833	429.167
2	Februari	60.000.000	-	60.000.000	20,00%	12.000.000	11.720.833	279.167
3	Maret	60.000.000	2.000.000	62.000.000	20,00%	12.400.000	12.320.833	79.167
4	April	60.000.000		60.000.000	20,00%	12.000.000	11.720.833	279.167
5	Mei	60.000.000	6.000.000	66.000.000	21,00%	13.860.000	13.520.833	339.167
6	Juni	60.000.000	3.000.000	63.000.000	21,00%	13.230.000	12.620.833	609.167
7	Juli	60.000.000	1.000.000	61.000.000	20,00%	12.200.000	12.020.683	179.317
8	Agustus	60.000.000	5.000.000	65.000.000	21,00%	13.650.000	13.220.983	429.017
9	September	60.000.000		60.000.000	20,00%	12.000.000	11.720.758	279.242
10	Oktober	60.000.000		60.000.000	20,00%	12.000.000	11.720.908	279.092
11	November	60.000.000		60.000.000	20,00%	12.000.000	11.720.833	279.167
12	Desember	60.000.000		60.000.000		8.260.000	11.720.833	(3.460.833)
13	Total	720.000.000	22.000.000	742.000.000		147.250.000	147.250.000	-

Aktual TER (h.13 / e.13)

19,85%

SKENARIO 4 : Asumsi Bapak E mendapatkan gaji pokok sebesar Rp60.000.000 setiap bulannya dan penghasilan Iregular dengan status Kawin Tanpa Anak

## Isu Perhitungan dengan TER

### DAMPAK LAINNYA ATAS PERHITUNGAN PPh 21 DENGAN TER:

- Terlalu banyak lapisan tarif → resiko kemungkinan human error perusahaan apabila perhitungan dilakukan secara manual
- Perubahan skema payroll system dengan Tarif Efektif Rata – Rata
- Perubahan kontrak kerja & peraturan perusahaan mengingat tidak ada lagi istilah PPh 21 Ditanggung oleh Perusahaan (terbatas dibayar oleh penerima penghasilan atau ditunjang oleh perusahaan)
- Tidak semua karyawan dapat melakukan pengecekan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember (kemudahan terbatas untuk masa pajak Jan – Nov)
- Tetap tidak memberikan kemudahan dalam hal Perusahaan menerapkan metode mix (gross - gross up atau sebaliknya)
- Sepanjang belum terdapat system informasi yang dapat mengakomodasi pembuatan 1 bukti potong gabungan, akan terdapat banya bukti potong untuk pegawai tidak tetap upah harian dalam satu bulan
- Sistem informasi dengan basis unifikasi:
  - Confidential data apabila Sistem Informasi berbasis SPT unifikasi (web based) mengingat data dapat diakses oleh Pegawai yang bukan merupakan HRD.
  - Lawan Transaksi tidak memberikan NPWP dan NIK (masalah pelaporan SPT Masa jika menggunakan unifikasi)

# Isu Perhitungan dengan TER

## Pegawai Tidak Tetap

Potensi SPT Tahunan PPh OP Kurang Bayar untuk bukan pegawai menjadi lebih besar

No	Masa Pajak	Penghasilan	Aturan Saat Ini			Aturan Lama				Selisih	
			DPP	Tarif	PPh 21 per Masa	Kumulatif Penghasilan	DPP	Tarif	PPh Pasal 21		PPh 21 dipotong
(a)	(b)	(c)	(d) = (C) x 50%	(e)	(f)	(g)	(h) = (g) x 50%	(i)	(j)	(k) = (j) - pajak dipotong	(l) = (f) - (k)
1	Agustus	65.000.000	32.500.000	5%	1.625.000	65.000.000	32.500.000	5%	1.625.000	1.625.000	-
2	November	65.000.000	32.500.000	5%	1.625.000	130.000.000	60.000.000	5%	3.000.000	1.375.000	250.000
							5.000.000	15%	750.000	750.000	
3	<b>Total</b>	<b>130.000.000</b>	<b>65.000.000</b>		<b>3.250.000</b>				<b>5.375.000</b>	<b>3.750.000</b>	- <b>500.000</b>

### Perhitungan SPT OP

	<u>Aturan Saat Ini</u>	<u>Aturan Sebelumnya</u>
Penghasilan Bruto	130.000.000	130.000.000
PTKP	- 54.000.000	- 54.000.000
PKP	76.000.000	76.000.000
Pajak	5.400.000	5.400.000
Kredit Pajak	3.500.000	3.750.000
Pajak Terutang	1.900.000	1.650.000



# Any Questions ?



# Contact us

Follow US!

 [sfconsultingofficial](#)  [sfconsulting.id](#)  [sfconsulting.id](#)

 [SF consulting](#)  [consulting\\_sf](#)



## Location

Menara karya Floor 21  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5  
Jakarta 12950, Indonesia



## Email

[www.sfconsulting.co.id](http://www.sfconsulting.co.id)  
[www.sfgroup.id](http://www.sfgroup.id)

[Ratna.febrina@sfconsulting.co.id](mailto:Ratna.febrina@sfconsulting.co.id)



## Phone

Telp +62-21 57944548  
Fax +62-21 57944549